



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/1006 PPD/2015 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA SUARA NAFIRI STAR KIDS Nomor : 2/TK/YMSN/2014 tanggal 2 September 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
- 2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
 - 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : TK SWASTA SUARA NAFIRI STAR KIDS
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Dr. Mansyur No. 158 Medan
 - c. Kecamatan : Medan Sunggal
 - d. Kota : Medan
 - e. Provinsi : Sumatera Utara
 - f. Nama Yayasan : Yayasan Mutiara Suara Nafiri
 - Alamat Yayasan : Jl. Mojopahit No.136 Medan
 - g. Akte Yayasan : Nomor 14 tanggal 22 April 2002

Oleh : Fifi Rizani, SH, SpN

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/15833.PPD/2009 tanggal 11 Nopember 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 29-07-2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

BIRU H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

- 1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3. Walikota Medan